

MACAM-MACAM RISIKO DALAM BANK SYARIAH

BINTI MUTAFARIDA

STAIN KEDIRI

rida.fayi@gmail.com

Abstraksi

Islamic banks are financial institutions that are expected to answer the needs of Muslims to financial transactions in accordance with sharia. The future of sharia banks will depend heavily on human resource capacity to manage and adapt to the banking business environment. This profit institution in its operation not only faces profit, but in line with business development, technological development, and the development of society requirement for banking product, sharia bank also face risk which has unique characteristic compared to conventional bank. In its operations, sharia banks are required to remain sharia principles in achieving the vision of their mission. Sharia banking is required to be able to face global competition with its identity as a principled and obedient financial institution in sharia compliance.

Keywords: sharia bank, risk

Abstraksi

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang diharapkan menjawab kebutuhan umat islam terhadap transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah. Masa depan bank syariah akan sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya insani mengelola dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis perbankan. Lembaga profit ini dalam operasionalnya tidak hanya menghadapi keuntungan saja, tetapi seiring perkembangan bisnis, perkembangan teknologi, maupun perkembangan kebutuhan masyarakat akan produk perbankan, bank syariah juga menghadapi risiko risiko yang mempunyai sifat unik dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam operasionalnya bank syariah dituntut untuk tetap berprinsip syariah dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Perbankan Syari'ah dituntut untuk mampu menghadapi kompetisi global dengan jati dirinya sebagai lembaga keuangan yang berprinsip dan patuh pada syariah (sharia compliance).

Kata kunci : bank syariah, risiko

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah dewasa ini semakin banyak berkembang, baik dari segi jumlah kantor maupun jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat ini sebagai wujud respon positif bagi kebutuhan masyarakat terhadap produk syariah, terutama di Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ikut berkembang adalah bank syariah yang tumbuh dari tahun ke tahun baik dari segi aset, jumlah karyawan, jumlah kantor bank syariah

Masa depan perbankan islam dalam menghadapi berbagai perkembangan baik teknologi maupun informasi akan sangat bergantung dan ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam mengelola segala risiko yang timbul. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih mengharuskan perbankan syariah untuk menyesuaikan diri dengan bank konvensional sebagai pesaing langsungnya dan sudah lama berhadapan dengan segala macam risiko dan lebih dahulu dalam perkembangan dalam berbagai aspek. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih unik dan lebih bervariasi dibandingkan dengan bank pesaingnya yaitu bank konvensional, sehingga manajemen bank syariah dituntut untuk mempunyai strategi dan teknik yang lebih dalam mitigasi risiko dan strategi manajemen dalam menghadapi pasar secara langsung.

Risiko yang dihadapi oleh bank syariah tidak hanya risiko-risiko tradisional saja seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas, tetapi bank syariah juga menghadapi risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi dan lain sebagainya. Para banker syariah yang semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, diharapkan mampu untuk menempatkan pengelolaan dana ke sektor-sektor pembiayaan dan jasa yang sesuai dengan syariah dan juga sektor yang mempunyai rasio risiko terhadap kemungkinan imbal hasil yang terbaik.

Para pelaku syariah ini diharapkan tidak hanya menguasai teknik manajemen risiko tradisional saja tetapi juga mampu mengatasi dan meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah yang lebih kompleks. Besarnya tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, akan mampu

dihadapi dan menjadikan kondisi bank syariah dalam keadaan stabil apabila semua pelaku bank syariah ini tetap berada pada karakteristik dasar bank syariah yaitu menjalankan segala transaksi sesuai dengan ketentuan akad syariah islam. Kondisi ini dikarenakan risiko kerugian pada sisi aset (pembiayaan) akan langsung diserap dengan pembagian risiko pada sisi liabilitas (penghimpunan dana). Tetapi hal ini tidak akan menjamin bank syariah bertahan ditengah ketatnya persaingan dunia perbankan apabila risiko lainnya tidak mampu dikendalikan, karena pada dasarnya pihak ketiga (nasabah) akan memperhitungkan keuntungan baik dari sisi imbal hasil, risiko maupun teknologi yang disediakan oleh bank syariah. Apabila semua risiko tidak dapat dikendalikan oleh bank syariah dengan baik maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan mencari alternative investasi yang lainnya, baik investasi di bank konvensional maupun investasi dalam bentuk lainnya.

B. Risiko Bank

Menurut Bank Indonesia risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu¹. Risiko dalam lingkup perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank². Risiko dalam bidang apapun mempunyai sifat yang dinamis dengan *intensitas* dan dampak yang berubah-ubah serta mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kategori risiko yang lainnya.


Kesuksesan dalam mengelola risiko bisa tercapai dengan cara menguasai risiko itu sendiri dan bagaimana kesiapan dalam mengelola risiko tersebut.berdasarkan pengertian risiko yang mempunyai sifat dinamis menunjukkan bahwa risiko ini bisa muncul kapan saja yaitu sebelum, ketika dan setelah pengambilan keputusan dengan risiko yang berbeda beda. Sebagai contoh pada kasus pengambilan keputusan untuk menyetujui atau tidak pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, setiap keputusan baik menyetujui ataupun menolak

¹ www.bi.go.id

² Ikatan Bankir Indonesia. Manajemen Risiko 1. Jakarta :Kompas Gramedia , 2016, 6

proposai pembiayaan tersebut mempunyai risiko masing-masing. Apabila menolak pengajuan proposai terdapat kemungkinan lembaga keuangan akan menghadapi risiko kehilangan nasabah potensial dan apabila menyetujui proposai yang diajukan oleh calon nasabah tidak menjamin juga bahwa lembaga keuangan terjamin keselamatannya sampai dengan akhir masa pembiayaan, tetapi terdapat kemungkinan juga lembaga keuangan akan menghadapi risiko bahwa nasabah yang dibiayai bukanlah nasabah yang amanah dan dapat menjalankan kerjasama pembiayaan dengan profesional.

Berikut ini adalah klasifikasi risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengelola dana nasabah dan menghadapi pesaingnya :




Menurut Schroeck (2002) terdapat dua tipe risiko, pertama risiko-risiko yang berkaitan dengan neraca atau aset dan juga liabilitas. Risiko-risiko tipe ini mencakup risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas. Kedua, terdapat risiko-risiko transaksi yang berkaitan dengan sisi aset saja di dalam neraca. Risiko risiko tipe ini antara lain mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Dan berikut ini adalah risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah :

1. Risiko Pembiayaan (Credit Risk)

Bank adalah mesin risiko, mereka mengambil, mentransformasi dan kemudian meletakkannya pada produk dan jasa yang diberikannya. Untuk menjamin berjalannya fungsi intermediary perbankan islam, Bank Indonesia membuat satu ukuran kinerja bank syariah yaitu rasio FDR (*Financing to Deposits Ratio*). Rasio ini mengukur seberapa besar bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dibandingkan dengan besarnya dana yang dihimpun. Bank Indonesia akan memberikan penalty kepada bank syariah yang memiliki FDR di bawah 65% dengan cara meminta tambahan modal yang disetor ke Bank Indonesia dalam bentuk tambahan Giro Wajib Minimum (GWM). Dalam bank syariah terdapat berbagai akad untuk penyaluran dana sesuai dengan bentuk kerjasama yang dilakukan. Secara umum akad pembiayaan dalam bank syariah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu akad yang berbasis utang dan akad yang berbasis ekuitas. Akad yang termasuk berbasis utang adalah *qardhul hasan*, jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *muajjal* (*bi tsaman ajil*), dan *ijarah*. Sedangkan akad yang berbasis utang ini masih dibagi menjadi dua yaitu : utang murni (*qardul hasan*) dan utang yang muncul dari jual beli (seperti jual beli *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *muajjal* (*bi tsaman ajil*) dan *ijarah*). , berikut ini adalah bentuk akad yang dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah, berikut ini adalah bentuk akad yang dilakukan oleh bank syariah dengan nasabah ³

³ Imam wahyudi dkk. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta : Salemba Empat, 2013,87



Terdapat komponen DPK (Dana Pihak Ketiga) yang tidak dapat digunakan oleh bank syariah untuk disalurkan ke nasabah. Akad tersebut adalah titipan murni (*wadiah yad amanah*). Akad ini memiliki sifat yang khas yaitu :

- a. Dapat diambil sewaktu-waktu oleh penitip
- b. Tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima, a tiipan
- c. Tidak boleh mengambil biaya terhadap titipan
- d. Tidak ada tanggung jawab (*dhaman*) pada pihak yang dititipi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang titipan kecuali karena faktor keteledoran pihak yang dititipi.

Akad *wadiah yad amanah* ini berbeda dengan kelompok akad yang berbasis pertukaran (jual beli dan *ijarah*), realisasi dari akad-akad *syirkah*

yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* sangat fleksibel mengikuti dinamika pasar. Apabila pasar dalam kondisi baik dan bertumbuh maka bank akan memperoleh imbal hasil yang lebih besar termasuk juga dengan nasabah. Sebaliknya apabila dunia keuangan atau perbankan dalam kondisi lesu atau stagnan dan bahkan cenderung menurun maka bank dapat mentransfer risiko kepada nasabah. Tetapi apabila bank terlena menerapkan system ini maka bank akan ditinggalkan oleh nasabahnya karena nasabah juga akan memilih perbankan yang dapat memberikan imbal hasil yang lebih besar. Dengan logika seperti ini maka sangat masuk akal apabila struktur portofolio bank syariah di Indonesia masih didominasi dengan akad *murabahah* (jual beli). Kondisi ini dikarenakan dengan akad *murabahah* menjamin tingkat pengembalian yang lebih pasti dibandingkan dengan akad yang lainnya yaitu dengan penetapan margin di awal sehingga tingkat pengembalian lebih pasti.

Risiko pembiayaan terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Risiko ini disebut juga dengan risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*). Termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi ini timbul sebagai akibat dari terkonsentrasinya pembiayaan pada satu atau sekelompok sektor, pihak, industry, dan/atau area geografis tertentu yang dianggap besar tetapi pada kenyataannya bias menimbulkan kerugian yang besar bagi bank pemberi fasilitas. Sehingga mengancam keberlangsungan bisnis bank tersebut. Risiko konsentrasi ini berkaitan erat dengan strategi diversifikasi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan bank.

Tujuan utama dalam pengelolaan risiko konsentrasi ini adalah mencegah adanya gagal bayar yang dapat menyebabkan kerugian bank bankan kebangkrutan. Kondisi ini bisa muncul akibat :

- a. Terdapatnya debitur dengan komposisi pembiayaan yang sangat besa, misalnya total pembiayaan mencapai 30% dari total portofolio

pembiayaan bank. Dalam konteks regulator, kondisi ini dikenal dengan istilah *too big, to fail*.

- b. Pembiayaan bank terkonsentrasi kepada sekelompok debitur dengan tingkat kekonhesifan yang tinggi. Kegagalan pada satu debitur akan diikuti oleh debitur yang lainnya dalam satu kelompok tersebut meskipun secara individu jumlah pembiayaannya kecil, tetapi secara bersamaan jumlahnya besar terhadap portofolio pembiayaan bank. Dalam konteks regulator istilah ini disebut dengan *too-many-to-fail*.

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah sangat terkait dengan jenis akad pembiayaannya. Berikut ini adalah risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah sesuai akadnya :

- a. Akad *murabahah* atau *istishna'*, risiko pembiayaan terjadi pada saat bank telah menyerahkan aset kepada nasabah tetapi nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.
- b. Akad *salam*, risiko pembiayaan terjadi apabila terjadi kegagalan oleh nasabah dalam mengirimkan barang (komoditas) tepat pada waktu yang telah disepakati atau gagal menyerahkan komoditas sesuai dengan spesifikasi seperti yang tercantum dalam kontrak sesuai dengan kesepakatan.
- c. Sedangkan pada kasus pembiayaan *mudharabah*, risiko pembiayaan terkait dengan kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan atau masalah keagenan yang muncul sebagai akibat adanya ketidaksamaan informasi. Bank syariah sebagai pemilik (*principal*) dan nasabah (*mudharib*) sebagai agen. Ketidaksamaan informasi ini bias mengakibatkan terjadinya *moral hazard* pada nasabah, seperti manipulasi laporan keuangan yang berdampak pada jumlah keuntungan yang harus dibagi dengan pihak bank.
- d. Akad *wadi'ah*, risiko pembiayaan yang dihadapi bank adalah risiko rusaknya barang yang disewakan atau untuk kasus tenaga kerja

yang disewa bank kemudian disewakan kepada nasabah, timbul risiko tidak produktifnya pemberi jasa.

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah risiko komoditas, risiko ekuitas dan nilai tukar (*foreign exchange rate*). Satu-satunya risiko pasar yang dihadapi oleh bank konvensional tetapi tidak dihadapi oleh bank syariah secara langsung adalah risiko tingkat suku bunga. Meskipun bank syariah tidak ada kaitannya dengan dengan tingkat suku bunga, tetapi mayoritas nasabah bank syariah di Indonesia bukanlah nasabah yang loyal tetapi didominasi dengan nasabah yang rasional, sehingga apabila tingkat imbal hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil, sedangkan margin pembiayaan lebih mahal apabila dibandingkan dengan kompetitornya (bank konvensional), maka tidak menutup kemungkinan nasabah akan berpindah ke bank lainnya. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank syariah.

Risiko pasar hanya akan muncul apabila bank memegang aset, tetapi tidak untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo melainkan untuk dijual kembali. Risiko nilai tukar terjadi apabila aset bank dinilai dalam dalam satuan mata uang asing. Apabila turunnya aset disebabkan murni karena faktor turunnya harga di pasar, maka dikelompokkan ke dalam risiko komoditas untuk aset non keuangan dan risiko ekuitas untuk kepemilikan saham dan sukuk. Ketiga risiko pasar di atas dalam dunia perbankan tidak hanya dialami oleh bank syariah saja melainkan juga bank konvensional. Tetapi karena keunikan karakteristik bank syariah sehingga dalam kenyataannya risiko pasar yang dihadapi berbeda dengan bank konvensional. Risiko yang seringkali muncul yang dihadapi bank syariah dalam pemberian pembiayaan misalnya

1. Risiko *mark up* pada akad *murabahah*,

2. Risiko harga pada akad *salam* akibat terjadinya perubahan harga komoditas selama periode waktu antara akad dengan penyerahan komoditas,
3. Risiko nilai aset yang disewakan pada transaksi *ijarah* akibat berkurangnya nilai aset yang disewakan pada akhir kontrak sewa.
4. Risiko nilai tukar pada penangguhan kontrak perdagangan yang transaksinya berdasarkan mata uang asing.
5. Risiko perdagangan sekuritas akibat perubahan harga saham atau sukuk, dimana bank syariah menginvestasikan sejumlah dananya pada sektor tersebut.

3. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Likuiditas secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang normal. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, dan memberikan fleksibilitas dalam mendapatkan kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Komposisi likuiditas yang tersedia haruslah tepat dan cukup sehingga tidak terlalu kecil sehingga mengganggu jalannya operasional sehari-hari ataupun terlalu besar sehingga menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas bank. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya bank dapat menggunakan sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan bank.

Risiko likuiditas muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya perbedaan waktu jatuh tempo antara sumber pendanaan bank yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan akad pembiayaan bank kepada nasabah, apalagi apabila terjadi resiko gagal bayar. Seringkali kebangrutan bank baik bank besar maupun bank kecil disebabkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi likuiditasnya.

Bagi bank syariah, risiko likuiditas ini memiliki kesulitan tersendiri. Tidak seperti pada bank konvensional dimana kesulitan likuiditas ini dapat diatasi dengan pinjaman pasar uang antarbank (interbank call money market) dengan imbalan bunga. Meskipun keadaan ini di Indonesia telah dapat diatasi melalui pembentukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah (PUAS) pada tahun 2000 melalui instrumen Investasi Mudharabah Antarbank (IMA) namun dengan anggota dan volume yang relatif masih terbatas.

4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini mencakup kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol yang akan berpengaruh pada operasional bank, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berakibat pada operasional bank.

Risiko operasional melekat pada setiap kegiatan bank seperti : kegiatan pembiayaan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument utang, teknologi informasi dan system informasi manajemen serta pengelolaan SDM. Risiko operasional lainnya yang dapat terjadi adalah risiko akibat bencana alam (*force majour*) yang sering disebut dengan risiko *katastrofe*. Bank syariah bias dikategorikan industry baru yang masih minim jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dibidangnya sehingga memungkinkan bank syariah menghadapi banyak risiko baik dari internal maupun eksternal yang berakibat pada risiko yang timbul dalam operasional. Sebagai contoh adalah dalam segi hukum yang dihadapi oleh bank syariah, dimana hukum yang berlaku adalah hukum perdata, notaris yang belum memahami transaksi-transaksi dengan akad syariah sehinga bias menimbulkan kesalahan dalam pembuatan perjanjian.

5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak hanya dihadapi oleh bank syariah saja tetapi bank konvensional juga menghadapinya.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi timbul karena adanya penurunan tingkat kepercayaan para *stakeholder* (nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank antara lain adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, *fraud* dan sebagainya.

Publikasi negatif terhadap salah satu bank syariah dapat berpengaruh terhadap reputasi bank syariah lainnya. Dampak negatif dari publikasi negatif dapat juga berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank, likuiditas, dan mempengaruhi harga saham bank syariah yang bersangkutan apabila sudah *go public*. Risiko reputasi bank syariah lebih tinggi daripada bank konvensional, hal ini dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat yang lebih terhadap bank syariah, sebagai contoh masyarakat mengharapkan bank syariah mempunyai pelayanan yang lebih, bagi hasil lebih, margin lebih murah, biaya-biaya lebih murah, lebih adil dan sebagainya. Kondisi ini mengharuskan bank syariah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar prinsip syariah yang dianut tetap seimbang dengan tujuan bisnis yang akan dicapai secara bersama-sama.

7. Risiko Strategis (*Strategic Risk*)

Risiko strategis muncul sebagai akibat tidak tepatnya keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian dalam perubahan lingkungan bisnis. Keputusan yang kurang tepat untuk menghadapi fluktuasi pasar seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi secara makro, dinamika kompetisi dalam pasar maupun perubahan kebijakan otoritas terkait. Strategi yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari resiko kerugian dan untuk tetap menjamin kelancaran bisnis bank syariah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan dapat terjadi karena bank syariah tidak memenuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah. Bank konvensional maupun bank syariah keduanya sama-sama menghadapi risiko kepatuhan. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dalam risiko kepatuhan adalah prinsip syariah. Bank syariah menghadapi risiko dalam prinsip syariah sedangkan bank konvensional tidak. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) menjadi fitur utama bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Ketidakpatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dapat membawa dampak negatif dari bank syariah itu sendiri. Dampak negative tersebut antara lain, bank syariah dapat ditinggalkan oleh nasabah loyalnya, bank syariah bisa berhadapan dengan hukum, selain itu juga risiko reputasi. Untuk menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, diperlukan adanya Dewan Pengawa Syariah (DPS) yang salah satu fungsinya adalah meyakinkan bahwa bank syariah telah menerapkan dan mentaati prinsip-prinsip islam dalam setiap kegiatan bisnisnya. Apabila bank syariah gagal memenuhi atau mentaati prinsip syariahnya maka segala akad yang telah dijalankan bank syariah dapat dianggap cacat hukum sehingga menjadi batal.

Kajian Bank Indonesia (2003) menyimpulkan disamping risiko perbankan secara umum perbankan syariah memiliki keunikan dalam hal:

- a. Potensi adanya risiko investasi (*income risk/equity investment risk*)
- b. Risiko likuiditas yang spesifik terkait dengan perbedaan return (*rate of return risk*)
- c. Market risk yang spesifik dari perubahan harga persediaan
- d. Legal risk yang spesifik terkait dengan transaksi menggunakan prinsip syariah
- e. Risiko reputasi yang dikaitkan juga dengan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil dapat dihadapi bank syariah karena adanya perubahan besarnya imbal hasil yang diberikan bank kepada nasabah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dimana besarnya imbal hasil nasabah pembiayaan mengalami perubahan atau berkurang apabila kondisi perekonomian menurun, sehingga besarnya imbal hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Risiko imbal hasil dalam bank syariah dapat memicu perubahan perilaku nasabah karena apabila nasabah adalah nasabah rasional, mereka akan membandingkan dengan bank lainnya, apabila bank lain mempunyai imbal hasil yang lebih tinggi mereka dapat meninggalkan bank lama dan memindahkan dananya ke bank yang mempunyai penawaran lebih tinggi imbal hasilnya baik bank syariah maupun bank konvensional.

10. Risiko Investasi

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan pada jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, tetapi setelah dikurangi dengan biaya pokoknya. Risiko investasi ini dapat menjadi lebih besar perhitungannya berdasarkan pada keuntungan bersih yang diperoleh nasabah atau laba operasi usaha nasabah. Bahkan apabila usaha nasabah bangkrut

maka bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

C. Kesimpulan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menuju trend positif. Artinya lembaga keuangan syariah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank syariah akan secara langsung bersaing dengan lembaga keuangan bank konvensional. Persaingan di pasar akan menunjukkan daya tahan suatu bank syariah terhadap tantangan, peluang, maupun ancaman yang terjadi pada perbankan secara global di Indonesia. Hal yang pasti dan tidak bisa dihindari oleh bank syariah adalah menghadapi risiko yang ada. Risiko yang dialami oleh bank syariah berbeda dengan risiko yang dialami oleh bank konvensional. Risiko pada umumnya yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas. Sedangkan risiko yang dialami oleh bank syariah tidak hanya risiko sebagaimana umumnya. Terdapat risiko lain seperti risiko kepatuhan syariah, risiko pembiayaan, risiko imbal hasil, risiko investasi sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 1, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 2, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia, Manajemen Risiko 3, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- ISRA, Sistem Keuangan Islam , Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015.
- Machmud, Amir & Rukmana, Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan studi Empiris di Indonesia, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Nawawi, Ismail Perbankan Syariah : Issu-issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik, Sidoarjo : Viv Press, 2011.

Syafi'I Antonio, Muhammad, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Tjiptono, Fandy & Gregorius Chandra, Service, Quality & Satisfaction, Yogyakarta : ANDI, 2011.

Umam, Khaerul, Manajemen Perbankan Syariah, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Wahyudi, Imam, dkk, Manajemen Risiko Bank syariah, Jakarta : Salemba Empat, 2013.